



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUHARTONO ALIAS ATO;**
2. Tempat lahir : Tinombo;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 25 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Sartika, S.H., dan Shiscana Dosna Uli, S.H. beralamat di Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moutong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 65/Pen.Pid.Sus/2024/PN

Prg tanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARTONO Alias ATO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARTONO Alias ATO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) plastic klip berisi Kristal Narkotika di duga jenis sabu (berat netto seluruhnya 0,5042 gram);
 - 1 (satu) lembar plastic klip bening kosong;
 - 1 (satu) dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, merasa bersalah dan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor No. Reg. PDM/47/P.2.16.Enz.2/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa SUHARTONO Alias ATO, pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Januari tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun I, Desa Tinombo, Kec. Tinombo, Kab.Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas sekitar jam 19.30 wita, Berawal dari Saksi AGUS IRIANTO (polri) dan Saksi IDIL (polri) bersama dengan Tim Opsnal Narkoba Polres Parigi Moutong lainnya melakukan Penyelidikan dan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa SUHARTONO Alias ATO dirumahnya di Dusun I, Desa Tinombo, Kec. Tinombo, Kab. Parigi Moutong yang di saksikan oleh aparat Desa Setempat yakni Saksi ANDI MUHAERI dan Saksi NENENG PUSPITA NINGRUM, pada waktu itu Terdakwa baru datang selesai bekerja sedang duduk-duduk di belakang rumahnya di Dusun I Desa Tinombo, Kec. Tinombo, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam di dalam lemari rumah yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 13 (tiga belas) sachet narkotika jenis sabu di bawah pohon mangga yang berada di belakang rumah Terdakwa, bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa benar barang bukti

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Prg



diasas adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres parimo untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama FAIZAL yang mengaku berasal dari Desa Sinei, Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong, namun Terdakwa tidak mengetahui dimana rumah saudara FAIZAL;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara FAIZAL yang pertama pada akhir bulan Oktober tahun 2023 di pinggir pantai di Desa Tinombo Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa, kemudian yang kedua pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 wita di pinggir pantai di desa Tinombo Kec. Tinombo kab. Parigi Moutong sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian memaket 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu pada hari Jumat Tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 06.30 Wita seorang diri di belakang rumahnya di Dusun I Desa Tinombo Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa tujuan Terdakwa terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dengan cara pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa di Dusun I Desa Tinombo Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong untuk membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik NO. LAB : 0421/ NNF / I/ 2023 tanggal 29 Januari 2024 menjelaskan bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5042 gram beri nomor barang bukti 0752/2024/NNF, 1 (benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa SUHARTONO Alias ATO, tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa SUHARTONO Alias ATO, pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Januari tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun I, Desa Tinombo, Kec. Tinombo, Kab.Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas sekitar jam 19.30 wita, Berawal dari Saksi AGUS IRIANTO (polri) dan Saksi IDIL (polri) bersama dengan Tim Opsnal Narkoba Polres Parigi Moutong lainnya melakukan Penyelidikan dan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa SUHARTONO Alias ATO dirumahnya di Dusun I, Desa Tinombo, Kec. Tinombo, Kab. Parigi Moutong yang di saksikan oleh aparat Desa Setempat yakni Saksi ANDI MUHAERI dan Saksi NENENG PUSPITA NINGRUM, pada waktu itu Terdakwa baru datang selesai bekerja sedang duduk-duduk di belakang rumahnya di Dusun I Desa Tinombo, Kec. Tinombo, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam di dalam lemari rumah yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa dan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 13 (tiga belas) sachet narkotika jenis sabu di bawah pohon mangga yang berada di belakang rumah Terdakwa, bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa benar barang bukti diatas adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres parimo untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama FAIZAL yang mengaku berasal dari Desa Sinei, Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong, namun Terdakwa tidak mengetahui dimana rumah saudara FAIZAL;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Terdakwa terhadap kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 wita seorang diri di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Tinombo Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik NO. LAB : 0421/ NNF / I/ 2023 tanggal 29 Januari 2024 menjelaskan bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5042 gram beri nomor barang bukti 0752/2024/NNF, 1 (benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Perbuatan terdakwa SUHARTONO Alias ATO, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IDIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba pada Polres Parigi Moutong;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WITA di rumahnya di Dusun I Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta rekan Saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Parigi Moutong yakni bersama Bripka Bams Sunia, Bripka Hendra, Brigpol Syamsoel Akbar, Brigpol Agus Purna Wijaya, Brigpol I Kadek Feri Ardana dan Briptu Agus Irianto;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Dusun I Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Saksi bersama Tim Opsnal lainnya langsung melakukan Penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar Pukul 19.30 WITA, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Dusun I Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa saat penggeledahan badan dan rumah ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam di dalam lemari rumah yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa, kemudian petugas kepolisian melakukan Interogasi terhadap Terdakwa dan menanyakan masih adakah narkotika jenis sabu miliknya, kemudian Terdakwa mengakui bahwa masih ada narkotika jenis sabu miliknya, kemudian Terdakwa menunjukkan menyimpan narkotika jenis sabu yang mana dia menyimpan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 13 (tiga belas) sachet narkotika jenis sabu di bawah pohon mangga yang berada di belakang rumahnya di Dusun I Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk di belakang rumahnya;
 - Bahwa saat di interogasi, Terdakwa mengakui sebelumnya pernah menjual sabu tersebut untuk mengembalikan modalnya dari mengkonsumsi narkotika jenis sabu, yang mana Terdakwa mengakui keuntungan yang diperolehnya hanya untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saat di interogasi, Terdakwa menerangkan tujuan memiliki sabu untuk dijual dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjual, memiliki dan mengkonsumsi sabu;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan tanggapan bahwa Terdakwa belum sempat menjual sabu tersebut;
 - Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi bertatap pada keterangannya;
2. ANDI MUHAERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WITA di rumahnya di Dusun I Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi melihat langsung penangkapan dan penggeledahan rumah serta badan Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi, yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah Ibu NENENG yang merupakan Kepala Dusun I Desa Tinombo;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin baik menjual, memiliki atau mengkonsumsi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa adalah warga masyarakat Saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui perbuatan Terdakwa menjual, memiliki atau mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0421/NNF/II/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya "setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 0752/2024/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina;
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor 04/II/2024/Sidokkes tanggal 5 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Linda Friskila dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya "Hasil pemeriksaan sampel urine an. Suhartono Alias Ato, menunjukan hasil POSITIF terhadap tes Amphetamine (AMP), dan Methamphetamine & Tetrahydrocannabinol (MAMP/THC) serta NEGATIF terhadap tes Tricyclic antidepressant (TCA), Methylenedioxy (MDMA) Morphine (MOR), Syntetic

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cannabinoid (K2), Barbiturat (BAR) dan Benzodiazepin & COCAIN (BZO/COC);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Dusun I, Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip bening yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening ditemukan di bawah pohon mangga yang berada di belakang rumah Tersangka kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan di dalam lemari yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa kesemua barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu sejumlah 14 (empat belas) paket dari FAIZAL yang mengaku berasal dari Desa Sinei, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti rumahnya. Tersangka membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari FAIZAL pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WITA di pinggir pantai di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari FAIZAL yang pertama pada akhir bulan oktober tahun 2023 di pinggir pantai di Desa Tinombo Kec. Tinombo Kab. Parigi Moutong sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun hari dan tanggalnya sudah Tersangka lupa, kemudian yang kedua pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WITA di pinggir pantai di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sejumlah narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa tujuan terdakwa terhadap pemilikan sabu tersebut digunakan sendiri dan Sebagian rencana mau dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat dari masing-masing dari ke 14 (empat belas) paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;
- Bahwa Terdakwa memiliki isteri dan anak yang harus Terdakwa nafkahi; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), Ahli dan tidak pula mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 2.81 gram / berat netto 0,5042 gram;
2. 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong;
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Parigi Moutong pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WITA di rumahnya di Dusun I Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa benar selain melakukan penangkapan aparat Kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap tubuh dan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket sabu, 1 (satu) lembar plastic klip bening dan 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Bahwa benar saat awal penggeledahan badan dan rumah Terdakwa disaksikan masyarakat yakni Saksi Andi Muhaeri dan Neneng ditemukan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ada di dalam lemari kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui masih ada sabu milknya, kemudian menunjukan tempat penyimpanan sabu di bawah pohon mangga yang berada di belakang rumahnya dan di lokasi tersebut ditemukan 1 (satu)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar plastik klip bening yang berisikan 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu;

- Bahwa benar awalnya Saksi IDIL bersama dengan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Parigi Moutong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Dusun I Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Saksi IDIL bersama Tim Opsnal tersebut melakukan Penyelidikan dan pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2024 sekitar Pukul 19.30 WITA, Saksi IDIL bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Dusun I Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk di belakang rumahnya;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa benar kesemua barang bukti bukti berupa 14 (empat belas) paket sabu, 1 (satu) lembar plastic klip bening dan 1 (satu) buah dompet warna hitam adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 14 (empat) belas paket Narkotika jenis diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama FAIZAL yang tinggal di Desa Sinei, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, dengan harga dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu dari FAIZAL pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WITA di pinggir pantai di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari FAIZAL yang pertama pada akhir bulan oktober tahun 2023 di pinggir pantai di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pembelian yang kedua, pada hari kamis tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WITA di pinggir pantai di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dan sisanya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar terhadap 14 (empat belas) Narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang terjual;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa selama di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin memiliki, menjual dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud adalah semua individu yang dikategorikan sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dan mempertanggungjawabkan tindakannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya’;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur setiap orang bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Prg



Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam pasal ini bersifat alternatif yang artinya salah satu sub unsur yang terbukti dalam unsur pasal ini maka dianggap telah memenuhi seluruh unsur pasal ini dan sub unsur yang lain tidak perlu untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam pasal ini adalah tanpa izin atau persetujuan dari pihak atau badan yang berwenang. Perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman harus terlebih dahulu atas izin atau persetujuan dari pihak atau badan yang berwenang yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dalam unsur pasal ini adalah di sini si pelaku haruslah benar-benar sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa si pelaku mempunyai dasar yang mengakibatkan ia disebut sebagai pemilik. Kepemilikan si pelaku dapat diperoleh dengan cara membeli, atau dengan cara pemberian dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam pasal ini adalah mencakup Narkotika Golongan I tanaman dan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut dalam unsur pasal ini adalah perbuatan yang dilarang adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yakni mencakup Narkotika Golongan I tanaman maupun Narkotika Golongan I bukan tanaman. Selanjutnya, saat ini Penggolongan Narkotika diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Parigi Moutong pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WITA di rumahnya di Dusun I Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa Saksi IDIL bersama dengan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Parigi Moutong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di Dusun I Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, kemudian menidaklanjuti informasi tersebut Saksi IDIL bersama Tim Opsnal tersebut melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan dan pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2024 sekitar Pukul 19.30 WITA, Saksi IDIL bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;

Menimbang, bahwa selain melakukan penangkapan aparat Kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap tubuh dan rumah Terdakwa yang disaksikan masyarakat yakni Saksi Andi Muhaeri dan Neneng dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastic klip bening dan 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Menimbang, bahwa saat awal penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ada di dalam lemari kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui masih ada sabu milknya, kemudian Terdakwa menunjukan tempat penyimpanan sabu di bawah pohon mangga yang berada di belakang rumahnya dan di lokasi tersebut ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening yang berisikan 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0421/NNF/II/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya **"setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 0752/2024/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina"** dan berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Metamfetamina terdaftar pada nomor urut 61 Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan 14 (empat belas) paket sabu, 1 (satu) lembar plastic klip bening dan 1 (satu) buah dompet warna hitam diakui oleh Terdakwa bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama FAIZAL yang tinggal di Desa Sinei, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 WITA di pinggir pantai di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong dengan harga dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya, di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya pernah membeli Narkotika jenis sabu dari FAIZAL yang pertama pada akhir bulan oktober tahun 2023 di pinggir pantai di Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan di persidangan Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan sisanya untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan didapatkan fakta bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas yang berarti Terdakwa bukanlah seseorang yang mempunyai kapasitas yang bergerak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan selama persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan Narkotika jenis sabu dengan demikian kepemilikan Terdakwa atas Narkotika jenis sabu tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah membaca pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto \pm 2.81 gram / berat netto seluruhnya 0,5042 gram;
2. 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong;
3. 1 (satu) buah dompet warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Suhartono Alias Ato** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 2.81 gram / berat netto seluruhnya 0,5042 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fatimah, S.H., M.H., dan Venty Pratiwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Deni Hartanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Riwandi, S.H.

ttd

Venty Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Syahrudin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)